



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 125/2021

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG
BERUPA TANAH DAN GEDUNG/BANGUNAN DENGAN CARA
DIHIBAHKAN KEPADA DESA MABURAI KECAMATAN
MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Nomor : B-001/KD-MBR/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 hal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Untuk Kantor Desa;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor : B-1472/BPKAD/ASET/TS/030/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 hal Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk Kantor Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk yang telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong tanggal 11 Desember 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Berupa Tanah Dan Gedung/Bangunan Dengan Cara D hibahkan Kepada Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan untuk dijadikan pengembangan /pembangunan dan pemeliharaan Kantor Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak.
- KETIGA : Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan Penghapusan Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 125/2021
 TANGGAL 08 April 2021

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA TANAH DAN GEDUNG/BANGUNAN YANG DIHIBAHKAN
 KEPADA DESA MABURAI KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG

A. TANAH

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Luas (M ²)	Tahun Penga- daan	Letak/Alamat	Status Tanah		Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat Tanggal Nomor			
1		3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	1.3.1.01.001.004.026		675,25		Desa Maburai			Hibah	263.347,50	
Jumlah Harga										263.347,50	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor		Kondisi Bangunan (B/KB/RB)	Kontruksi Bangunan		Luas (M ²)	Letak/Alamat	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.3.01.001.001.001	000015	Kurang Baik	Tidak	Beton		Desa Maburai	Hibah	5.984,50	
Jumlah Harga										5.984,50	

BUPATI TABALONG, 
 BANANG SYAKHFIANI 